

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab I penulisan ini; uraian teori-teori dan aturan-aturan dalam Bab II dan Bab III; serta analisa dalam Bab IV yang membahas mengenai perbandingan pengaturan Hak Guna Air (selanjutnya disebut HGA) sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013 dan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/XII/2013. Pada bagian ini penulis menarik kesimpulan dari analisa yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya.

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian hukum yang penulis buat ini, berdasarkan metode yuridis normatif membagi menjadi dua periode waktu penelitian yaitu pengaturan HGA sebelum Putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013 dan pengaturan HGA setelah Putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013. Dua periode pengaturan ini memiliki persamaan dan perbedaan seperti yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut merupakan kesimpulan dari pertanyaan hukum terkait dengan pengaturan HGA sebelum dan setelah diterbitkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait HGA sebelum diterbitkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 diatur dalam Pasal 33 UUD 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengelolaan Air; Peraturan Menteri Nomor 49 tahun 1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air.

2. Pengaturan HGA setelah diterbitkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 ialah Pasal 33 UUD 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Air; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan penggunaan Sumber daya Air.
3. Setelah melihat persamaan dan perbedaan pengaturan HGA sebelum dan setelah diterbitkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, maka dapat disimpulkan bahwa dengan dibatalkannya UU SDAir berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 dan memberlakukan kembali UU Pengairan guna mengisi kekosongan hukum, tidak menjamin bahwa pengaturan pemanfaatan sumber daya air secara otomatis menjadi sesuai dengan nilai-nilai dan tafsir pada pasal 33 UUD 1945. Hal ini tampak pada aturan pasal 4 UU Pengairan yang memperbolehkan pemerintah untuk melimpahkan wewenang penguasaanya kepada badan hukum lain. Pasal ini menunjukkan adanya pengingkaran tafsir MK terkait hak kekuasaan negara.
4. Pengaturan HGA tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UU Pengairan. Definisi HGA secara eksplisit hanya ditemukan pada pasal 2 PP TPA. Ketentuan yang tidak diatur dalam undang-undang namun diatur dalam peraturan pemerintah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, lebih jauh lagi akan mengakibatkan kekacauan hukum.
5. Izin merupakan instrumen terpenting dalam pengusahaan air. Pemberian urutan prioritas izin oleh MK pada prinsipnya dapat melindungi masyarakat untuk menggunakan air dalam memenuhi kebutuhan pokok. Namun substansi pengaturan air tidak secara rinci mengatur kejelasan tentang batasan volume yang diperbolehkan. Kejelasan tentang batas penggunaan air in akan menjadi dasar hukm bagi pengelola sumber daya air dalam melaksanakan pengalokasian dan pendistribusian air kepada pemegang hak.

6. Akibat dari tidak diatautinya norma dan tata cara perizinan penggunaan air dapat menimbulkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi hukum pidana yang diatur dalam UU Pengairan sangat jauh lebih ringan daripada yang diatur dalam UU SDAir. Sanksi hukum pidana menurut UU pengairan, karena menggunakan frasa “dan/atau” menjadikan adanya kemungkinan diterapkan sanksi secara alternatif.

## **5.2 Saran**

Melalui uraian perbandingan aturan HGA sebelum dan setelah adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, kemudian ditemukanlah kelemahan-kelemahan terkait dengan aturan tersebut maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat, bahwa UU pengairan merupakan aturan yang dibentuk sudah dari puluhan tahun yang lalu, melainkan kebutuhan akan air masyarakat terus bertambah serta pertumbuhan manusia pun ikut bertambah maka penulis beranggapan bahwa perlu adanya pembaruan hukum. Pembaruan hukum dapat dilakukan kepada pasal-pasal yang dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat saat ini, seperti wewenang urusan pengairan yang terdapat pada pasal 5 UU Pengairan dan ketentuan pidana dalam pasal 15 UU Pengairan. Kedua pasal tersebut penulis anggap tidak lagi relevan dengan keadaan dewasa ini. Dalam UU Pengairan, wewenang hanya dipegang oleh Menteri, sedangkan di masa reformasi ini sudah ada otonomi daerah, seperti UU SDAir yang melimpahkan sebagian wewenang penguasaan air kepada pemerintah daerah. Ketentuan pidana yang tertera pada pasal 15 UU pengairan pun lebih sedikit dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam UU SDAir serta terdapat frasa “dan/atau” menjadikan adanya kemungkinan diterapkan sanksi secara alternatif.
2. Mengingat, bahwa dengan diberlakukannya kembali UU Pengairan telah mengingkari tafsir MK Nomor 85/PUU-XI/2013 dan tidak memberikan jawaban atas permasalahan air yang ada di Indonesia, maka penulis

beranggapan bahwa dibutuhkan rancangan undang-undang baru untuk mengganti UU pengairan yang tengah aktif saat ini. Perancangan undang-undang tersebut khususnya mengatur secara jelas dan tegas penguasaan negara terhadap air agar sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan penafsiran MK terkait dengan kekuasaan negara pada perkara Nomor 85/PUU-XI/2013. Dalam rancangan undang-undangan pengairan yang baru itu juga penting untuk diatur mengenai hak rakyat atas air dan hak guna air. Sehingga tujuan dari pasal 33 UUD 1945 dapat terwujud yaitu untuk kemakmuran masyarakat.

3. Pengaturan HGA sebagaimana yang akan diatur dalam rancangan aturan pengairan selanjutnya masih perlu dijabarkan ke dalam aturan ketatalaksanaan yang lebih rinci misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah mengenai HGA. Melalui Peraturan Pemerintah terkait HGA tersebut diharapkan rumusan pengaturan sekurang-kurangnya memberikan kejelasan mengenai hak seseorang, kelompok, dan masyarakat tertentu dalam menggunakan air dari suatu sumber air untuk menunjang kelangsungan aktifitasnya, sehingga memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang hak guna air, menegakkan prinsip keadilan serta yang terpenting adalah menjamin adanya kejelasan batasan volume yang diperbolehkan.
4. Mengingat, bahwa instrument izin merupakan salah satu instrument yang penting dalam berjalannya kegiatan penguasaan air, maka penulis menyarankan untuk membentuk Peraturan Menteri yang dibuat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait mengenai aturan perizinan. Aturan mengenai perizinan tersebut diharapkan dapat dengan tegas dan jelas memberikan kepastian ukuran untuk mengetahui seberapa besar batas penggunaan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan baik dari segi kuantitas maupun jangka waktunya. Persyaratan penggunaan dengan jelas mengatur dimana dan dengan cara seperti apa diperbolehkan adanya penggunaan HGA.

5. Selain sebagai pembuat pengaturan dan kebijakan, pemerintah dari berbagai kalangan seperti DPR, Presiden, Menteri dan Kepala Daerah juga melakukan tugasnya dengan melakukan pengelolaan dan pengawasan guna menjalankan prinsip tujuan pendayagunaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Setelah melakukan penelitian terkait dengan pengaturan HGA sebelum dan setelah diterbitkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 ini, penulis berharap bahwa akan adanya Peraturan Pemerintah terkait aturan mengenai HGA secara eksplisit, walaupun penulis memahami bahwa dalam merumuskan suatu produk pengaturan tidaklah mudah. Perancangan pengaturan ini diharapkan dibuat secara cermat dan tidak tergesa-gesa agar pengaturan HGA dapat memberikan kepastian hukum bagi para pengguna air serta mewujudkan perlindungan yang lebih nyata terhadap hak dasar manusia atas air.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdias Yas, Andri Santosa, dkk, *Potret Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam: pengalaman dan Perspektif Aktivis*, Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2007.
- A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*,. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang, Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008.
- Candra Kusuma, *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum*, Jakarta: Epistema Institute, 2013.
- Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1996.
- Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, *Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan Irigasi*, Jakarta: Kementrian Pertanian, 2014.

- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.
- Jimly Asshidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2014.
- Joeniarto, *Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hukum Negara Yang Tertinggi*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pengantar Hukum Pertanian*, Jakarta: Gapperindo, 2013.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 2*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1998.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011
- Philipus Hadjon M, *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Introductions of Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, Yogyakarta 2014.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Zaky Yamani, *Kehausan Di Ladang Air: Pencurian Air di Kota Bandung dan Hak Warga yang Terabaikan*, Bandung: SvaTantra, 2012.

## **B. Jurnal Ilmiah**

- AL Sentot Sudarwanto. **Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat**, Jurnal Yustisia, Vol. 92, 2015.
- Buchori, **Negara Hadir Selamatkan Hak Rakyat Atas Air**, Bulletin Ciptakarya, Vol.02, 2015.
- Buchori, **Pembatalan UU SDA Berdayakan BUMN dan BUMD Air Minum**, Bulletin Ciptakarya, Vol.02, 2015.
- Erina Pane, **Hak Guna Air dalam Hubungannya dengan Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air**, Jurnal Pranata Hukum, Vol.3, 2008.
- EHO, **World Health Organisation**, The Right to Water, 2003.
- Gunardi. **Harmonisasi dan Efektivitas Hukum Indonesia dalam Era Globalisasi Ekonomi**, Era Hukum Ilmiah Hukum, Edisi 2, 2017.



- Hafied Gany, **Analisis Putusan Sumber Daya Air Memasuki Era Globalisasi Dari Perspektif Hidrologi, Desentralisasi dan Demokratisasi di Seputar Konstalasi. Privatisasi dan Hak Guna Air**, Jurnal Konstitusi, Vol.2, 2005.
- Helmi Kasim, **Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air**, Jurnal Konstitusi, Vol.12, 2015.
- Helmi Kasim dan Titis Anindyajati, **Perspektif Konstitusional Kedudukan Negara dan Swasta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UUD 1945**, Jurnal Konstitusi, Vol.13, 2016.
- Kuntana Magnar & Inna Junnaenah, **Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001 dan UU No. 20/2002**, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, 2010.
- Rasji, **Kajian Terhadap Intervensi Pemerintah Pusat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah**, Era Hukum Ilmiah Hukum, Edisi 2, 2017.
- Redaksi Sustaining Partnership, **Ironi Air di Indonesia, Suustaining Partnership**, Vol. 12, 2011.
- Redaksi VSL, **Peraturan Pemerintah Mengenai Hak Guna Air**, Buletin VSL Legal, Edisi 16, 2014.
- Ria Casmi Arrsa, **Telaah Sociolegal Terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak Atas Sumber Daya Air**, Jurnal Rechtsvinding, Vol.4, 2015.
- Shidarta, **Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum**, Veritas et Justitia, Vol.1, 2015.
- The United Nations World water Development Report 2015, **Water For A Sustainable World**, UNESCO Report 2015.

Wijanto Hadipuro, **Dampak Privatisasi Air Bersih Perkotaan Bagi Masyarakat Kaitannya dengan UU Sumber Daya Air**, Jurnal UNISIA, Vol. 63, 2017.

Wiwik Harjanti. **Hak Atas Air dalam Konstitusi Negara dan pengelolaannya di Indonesia**, Jurnal Unisba, Vol.13, 2015.

Yordan Gunawan dan Muhammad Arizka Wahyu, **Masa Depan Hak Atas Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013**, Jurnal Kajian Hukum Vol.1, 2016.

### C. Sumber Digital

Sovia Hasanah, Tentang Hak Guna Air, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57ea194b24b14/hak-guna-air>, diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 7.14 WIB-

Ari Brahmanta, Implikasi Hukum Pembatalan UU SDA oleh MK, [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY0JSJsMLXAhUONrwKHW1bCvg4ChAWCDowAw&url=http%3A%2F%2Fblh-gianyarkab.info%2Findex.php%2Finformasi%2Fartikel%2Fitem%2F39-implikasi-hukum-pembatalan-uu-sda-oleh-mk&usg=AOvVaw2bcd\\_WBB3CBsy9i7cT81dP](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY0JSJsMLXAhUONrwKHW1bCvg4ChAWCDowAw&url=http%3A%2F%2Fblh-gianyarkab.info%2Findex.php%2Finformasi%2Fartikel%2Fitem%2F39-implikasi-hukum-pembatalan-uu-sda-oleh-mk&usg=AOvVaw2bcd_WBB3CBsy9i7cT81dP) , diakses pada Jumat 11 Oktober 2017 pukul 15.34 WIB.

Fuad Bustomi, Makalah Dasar-Dasar Hak Guna Air, <https://www.scribd.com/document/343553078/Dasar-dasar-Hak-Guna-Air>, hal.6, diakses pada 21 September 2017 pukul 18.20 WIB.

Yance Arizona, Apa itu Kepastian hukum?, <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses pada 30 September 2017 pukul 2.33 WIB.

Damang, Pembaharuan Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/pembaharuan-hukum.html> , diakses pada Jumat 11 Oktober 2017 Pukul 16.02 WIB.

Hanan Zharifah Wijdan & Refaldo Bonar, Krisis Hukum Air, <http://www.clapeyronmedia.com/krisis-hukum-air/> , diakses pada Jumat 11 Oktober 2017 pukul 20.20 WIB.

James Manulang & Muhammad Fauzi, Lindungi Kebutuhan Air Lewat Regulasi, <http://validnews.co/Lindungi-Kebutuhan-Air-Lewat-Regulasi-Gse> , diakses pada Jumat 11 Oktober 2017 pukul 23.49 WIB.

Anshori, Imam. Konsep Dasar dan Peluang Implementasi Hak Guna Air. [http://dsdan.go.id/sites/default/files/File%20Download/Implikasi%20HGA%20Odi%20Indonesia\\_Ir.%20Imam%20Anshori%20MT.pdf](http://dsdan.go.id/sites/default/files/File%20Download/Implikasi%20HGA%20Odi%20Indonesia_Ir.%20Imam%20Anshori%20MT.pdf) , diakses pada Minggu 26 November 2017 pukul 19.46 WIB.

Nurlinda, Ida. Pengaturan Penguasaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Pasca Pembatalan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Unpad Merespon. 2015. [https://www.academia.edu/13947228/UU\\_Sumber\\_Daya\\_Air\\_Pasca\\_Putusan\\_MK](https://www.academia.edu/13947228/UU_Sumber_Daya_Air_Pasca_Putusan_MK) , diakses pada Minggu 26 November 2017 pukul 19.49 WIB.

Norken ,I Nyoman. Manajemen Subak: Permasalahan dan Upaya Pemecahan. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/ebc12e5c642223d3f85cfde1df1e553e.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/ebc12e5c642223d3f85cfde1df1e553e.pdf), diakses pada Minggu 26 November 2017 pukul 19.50 WIB.

Samekto , Candra dan Ewin Sofian Winata. Potensi, Sumber Daya Air di Indoneia. [https://www.researchgate.net/profile/Candra\\_Samekto/publication/265151944\\_Poten](https://www.researchgate.net/profile/Candra_Samekto/publication/265151944_Poten)

[si Sumber Daya Air di Indonesia/links/56b93f1e08ae3b658a88c905.pdf](http://si Sumber Daya Air di Indonesia/links/56b93f1e08ae3b658a88c905.pdf), diakses pada Minggu 26 November 2017 pukul 19.52 WIB.

Santoso, Hamong. Menjamin Hak Rakyat Atas Air: Kritik Atas Kebijakan [www.kruha.org/.../Menjamin Hak Rakyat Atas Air Kritik Atas Kebijakan Penye...](http://www.kruha.org/.../Menjamin_Hak_Rakyat_Atas_Air_Kritik_Atas_Kebijakan_Penye...), diakses pada Minggu 26 November 2017 pukul 19.56 WIB.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5 Tahun 1960 LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

Undang-Undang Tentang Pengairan. UU Nomor 11 Tahun 1974 LN No. 65 Tahun 1974, TLN No. 3046.

Undang-Undang Tentang Sumber Daya Air. UU Nomor 7 Tahun 2004 LN No. 32 Tahun 2004, TLN No. 4377.

Peraturan Pemerintah Tentang Tata Pengelolaan Air. PP No. 22 Tahun 1982 LN No. 37 Tahun 1982, TLN No 3225.

Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Air. PP No. 69 Tahun 2014 LN No. 207 Tahun 2014, TLN No. 5578.

Peraturan Pemerintah Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. PP No. 121 Tahun 2015 LN No. 344 Tahun 2015, TLN No. 5801.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Izin Penggunaan Air Dan Atau Sumber Air. Permen No. 49 Tahun 1990 LN No.-.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air. Permen No. 09 Tahun 2015 LN No. 534 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air. Permen No. 01 Tahun 2016 LN No. 139 Tahun 2015.

### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.